

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**MAGHFIRA VANIA PUTRI
NPM. 1952011074**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)

**Oleh
Maghfira Vania Putri**

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin sering terjadi sekarang ini dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa dan merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tindak pidana ini juga bisa dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan Apakah dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian diolah menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa anak atas nama FNA telah terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP yang telah memenuhi semua unsur dan dalam kasus ini sulit dilakukan upaya diversi karena pembunuhan merupakan tingkat kejahatan yang tergolong berat sehingga anak dijatuhi hukuman penjara. Pemidanaan dalam putusan tersebut menggunakan teori tujuan/relatif, teori tujuan pemidanaan ini untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak bukanlah untuk membalas kejahatannya tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum dan mencegah adanya suatu kejahatan tersebut. (2) Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Maghfira Vania Putri

terhadap anak pelaku. Tindak pidana pembunuhan terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan filosofis merupakan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa anak untuk memperbaiki perilaku terdakwa anak melalui proses pemidanaan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi melakukan kejahatan. Sedangkan pertimbangan sosiologis merupakan hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial anak dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimasa yang anak datang di sarankan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku, yaitu dengan menitikberatkan upaya mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan masyarakat lain juga tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga Hakim dalam menangani anak hendaknya memutuskan dengan berorientasi pada mewujudkannya perlindungan terhadap anak salah satunya menghindarkan pidana penjara.

Kata Kunci: Pemidanaan, Anak, Tindak Pidana Pembunuhan.

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

Oleh

MAGHFIRA VANIA PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)


Nama Mahasiswa : **Maghfira Vania Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011074

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H



Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Januari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfira Vania Putri

NPM : 1952011074

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024



Maghfira Vania Putri
NPM 1952011074

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maghfira Vania Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Januari 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Hamzana Sebastian dan Ibu Apriani Ali.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Kartini 1 Bandar Lampung pada Tahun 2006, Sekolah Dasar di SD 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP 9 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada Tahun 2019. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2022 selama 40 hari di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada Tahun 2021.

MOTTO

“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari apa yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”

(Q.S Lukman: 17)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

“Be yourself. People don't have to like you, and you don't have to care.”

(Unknown)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Hamzana Sebastian dan sangat teristimewa kepada mamaku Apriani Ali yang telah berkorban, memberikan cinta dan kasih sayang, serta memberi motivasi untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dengan iringan doa untuk keberhasilan serta kesuksesanku di dunia maupun di akhirat.

Kakakku Viamanda Izzania Putri, SST yang telah memberi kasih sayang, semangat, dan dukungannya.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Para narasumber Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Akademisi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Kedua orang tuaku Hamzanah Sebastian dan sangat teristimewa untuk mamaku Apriani Ali yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terima kasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang diharapkan;
13. Almarhum kakek M. Ali dan nenek Nurjani terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini, Insya Allah kelak cucumu ini menjadi kebanggaan sesuai dengan apa yang diharapkan;
14. Kakakku Viamanda Izzania Putri, SST yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan mama;
15. Teman-temanku sedari Sekolah Dasar, Tabriza Radhwa Aqilah dan Nabila Kurnia Yunelsi yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam berbagai situasi;
16. Teman-teman SMA ku, M. Daffarel Alvirodihan, Rafi Latifah Fitri, M. Erico Aditya, Deri Taraka, Ferdy Putrayanda yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam berbagai situasi;

17. Teman-teman seperjuanganku, Miranda Tiara Putri, Azzah Lia Falihah, Gilda Salsabila, Fairuz Adhytia Salsabila, Dilla Aulia Puspita, Shinta Ayu Putri, Yustia Ridha dan MD. Abiezzart Marga yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024
Penulis,

Maghfira Vania Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	25
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	33
D. Tinjauan Tentang Anak.....	36
E. Tindak Pidana Pembunuhan.....	43

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisis Data	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022	54
B. Dasar Pertimbangan Pidana Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk).....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang *sentralisasi* kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹

Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Jadi makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.² Mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

¹ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000, hlm 1.

² Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007, hlm 37.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun melindungi juga anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang dianggap berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu tidak hanya kepada korban yang merupakan anak, tetapi perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut tidak bisa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal yang membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³

Penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh berbagai faktor terutama keadaan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya yang semakin

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 129.

menurun hingga mendorong seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang melibatkan anak juga pada umumnya dilakukan karena kurangnya pemahaman anak mengenai hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu maupun melakukan sesuatu.⁴

Penjatuan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya perbuatan tersebut. Sehingga dalam putusannya dapat memuskan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Dilihat dari kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dan diharapkan sanksi tersebut memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Salah satu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, yang di mana Terdakwa Anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukum merupakan sumber utama yang digunakan oleh penegak hukum dalam menegakkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan Barang

⁴ Niken Chandra Lupita, *Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan Anak*, Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm 5.

siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perbuatan pembunuhan anak di bawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk telah terjadi pembunuhan, kronologis singkatnya adalah Terdakwa Anak (16 Tahun) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar Pukul 18.30 telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang korbannya merupakan sepupu kandung. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek No rekam medik: 67.10.45 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aberta Karolina,Sp.F.M menyimpulkan terdapat luka terbuka pada leher samping kanan akibat kekerasan tajam. Penuntut Umum menuntut anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHPidana dan menuntut anak selama 6 (enam) tahun pidana penjara, sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Anak dengan penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Dilihat dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dengan ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa, maka anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurang lebih selama 7,5 tahun. Jika melihat dakwaan pada kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk yang telah disebutkan tidak ada penjatuhan hukuman maksimal kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, penulis tertarik mengambil kasus pada judul ini karena pidana penjara terhadap anak merupakan upaya paling terakhir. Maka perlu diketahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum seorang hakim tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan, fakta persidangan apa yang meringankan hukuman seorang anak yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka penulis memandang penting dilakukannya kajian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan ini, melalui skripsi yang berjudul “Analisis Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adanya rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

- b. Apakah dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan studi putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan pembunuhan.
- 3) Serta memberi acuan bagi peneliti sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

a. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integrative di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 124.

Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1) Teori absolut atau pembalasan

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana hanya karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu imbalan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana itu menjadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh sebab itu mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.⁶

2) Teori relatif atau tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa memidana bukan untuk memuaskan permintaan keadilan yang mutlak. Pembalasan itu tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan hanya sekedar melindungi kepentingan masyarakat tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum), sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

⁶ Satochid Kartanegara Dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014, hlm 90.

a) Prevensi general atau pencegahan umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

b) Prevensi spesial atau pencegahan khusus

Pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Teori gabungan

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari ppidanaan bersifat lebih dari satu karena menggabungkan dengan prinsip-prinsip relatif dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bersifat ganda, yang dimana ppidanaan mengandung karakter retributif sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terdapat pada ide tujuan kritik moral tersebut merupakan suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana pada kemudian hari.⁷ Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Dalam buku "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" Pompe menyebutkan bahwa pidana merupakan suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terkait dengan tujuan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan apabila menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan merupakan sifat suatu pidana tetapi tujuannya untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan mengenai teori penggabungan dapat disimpulkan dua garis besar, yaitu:
- (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankan dalam tata tertib masyarakat.
 - (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal yang menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada

penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan.⁸

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pada suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pidak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Yang menjadi titik tolak dari teori ini merupakan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Teori keilmuan ini adalah semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm 2.

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang bersengketaan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketaan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁹

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan pucak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

merupakan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim dalam pertimbangan secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 104.

Selain itu dipertimbangkan juga bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Yang dimaksudkan saat terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹¹
- b. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm 66-67.

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut akan melakukan kejahatan serupa.

- c. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹²
- d. Pertimbangan Hakim merupakan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang pengadilan.
- e. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³
- f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang. Pelaku

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 92.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm 23.

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

- g. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."
- h. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang berarti pembunuhan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagai hak asasi manusia. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.76.

¹⁵ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 21.

Bab yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai tindak pidana, pemidanaan, tinjauan tentang anak, definisi tindak pidana pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu analisis pemidanaan terhadap anak dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian serta permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa yang akan datang serta menambah wawasan tentang hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dari hukum pidana ini cukup banyak pemahaman yang luas menimbulkan konsep yang berbeda di antara para sarjana Hukum. Tapi arti tindak pidana adalah dasar perbedaan dalam istilah tergantung padanya, tetapi itu sama dari sudut pandang ahli hukum.

Tindak pidana (delik) berasal dari kata yg dikenal pada hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang juga di pakai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang singkat KUHP. Namun tidak terdapat penerangan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tindak pidana atau delik, ¹⁶berikut ini penulis mengemukakan pandangan ahli hukum antara lain: Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja, alpa dan lalai.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas mengenai *starbaarfeit*, dijelaskan bahwa *starbaarfeit* merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang yang bersifat

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaan Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 69.

melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana. Untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe seperti dikutip dari buku Lamintang:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.” *Strafbaarfeit* merupakan tindakan yang melanggar hukum yang sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh

¹⁷ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 69.

peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para pakar tersebut mengenai pengertian tindak pidana, yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum tertentu. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap orang melanggar suatu aturan hukum disebut sebagai pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang dilanggar.

Tindak pidana merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dengan sengaja dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Adanya kesalahan haruslah ada hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga atas perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti bahwa benar terjadi suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

¹⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidak adanya perencanaan.

- b. Unsur obyektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah maksudnya dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.¹⁹

Unsur subyektif dan unsur obyektif adalah unsur yang saling berkaitan, dimana unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan dengan diri pelaku sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan. Sehingga apabila seseorang

¹⁹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 56.

telah mencul dalam hatinya niat untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku dalam hukum pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif merupakan suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan gerakan-gerakan dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif dan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Melawan Hukum

Hukum dari melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai kesalahan karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai unsur pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat di pidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan mana yang dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat;

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dituntut pidana, jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, maksudnya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁰

Unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu:

- a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar aturan pidana, maksudnya sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit yaitu kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang dikehendaki undang-undang;
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan ini memenuhi rumusan undang-undang, tetapi tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan 2 (dua) macam unsur obyektif dan unsur subyektif.

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Andi Hamzah dalam bukunya membedakan delik atas pembagian-pembagian tertentu sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredengen*);
- b. Delik materiil dan formil (*materiele end formele delicten*);

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 89.

- c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*);
- d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*);
- e. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*);
- f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*);
- g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);
- h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*);
- i. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*);
- j. Delik pro pria dan delik komun atau umum (*delicta pro pria en commune deliction*).²¹

Delik kejahatan sering disebut sebagai delik hukum yang artinya adalah sebelum perbuatan itu diatur di dalam undang-undang, telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, yang artinya apabila telah diatur di dalam undang-undang maka dipandang sebagai suatu aturan delik. Pada delik materil disebutkan bahwa adanya suatu akibat tertentu, yaitu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formal, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana.

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan, delik omisi yang tidak murni disebut *delicto commissionis per omissionem*. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang akibat itu dapat menimbulkan dengan suatu pengabaian.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 104-110.

Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan merupakan gabungan delik atau perbarengan. Mengenai delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus adalah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang. Sedangkan, delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama yaitu delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

Delik kualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah merupakan unsur atau tidak misalnya pembunuhan berencana. Sebaliknya adalah delik *berprivilege*, bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan. Pada delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

Delik politik dibagi atas yang murni, yaitu tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP, di sini termasuk *Landesverrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik yaitu “Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara bersumber

dari situ.” Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Pada *Delicta pro pria* diartikan dengan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Pemicu terjadinya tindak pidana yang diklasifikasikan secara umum, yaitu:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan banyaknya pengangguran;
- b. Lemahnya penegakan hukum, mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana dan juga tidak terpadunya sistem peradilan pidana;
- c. *Demonstration effects*, dimana kecendrungan masyarakat untuk memamerkan harta kekayaan mereka sehingga membuat pola hidup yang konsumtif untuk berlomba-lomba mengejar nilai yang lebih sedangkan kesanggupannya rendah;
- d. Mendukungnya perilaku korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana;
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan masyarakat yang berfikir dengan pola-pola kejahatan dalam bermasyarakat;
- f. Kurangnya pendidikan tentang perilaku moral;
- g. Adanya penyakit kejiwaan.²²

Di sisi lain, dalam dunia kejahatan secara sederhana terjadinya kejahatan melibatkan dua faktor penting yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan harus ada agar suatu kejahatan dapat terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

²² Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education dan Pukap Indonesia, 2011.

suatu tindak pidana.²³ Pidana juga dapat artikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri yang dimana ditujukan untuk pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana, sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan ataupun pelanggaran.²⁴

Menurut Sudarto pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan *konkritisasi* atau *realisasi* dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁵

Sistem pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana, lamanya pidana dan pelaksanaan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana dikarenakan perbedaan dari keduanya sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- 2) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

²³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm 68.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 92.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 19.

- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.²⁶

2. Jenis-jenis aturan ppidanaan dalam KUHP

Aturan ppidanaan dalam KUHP yaitu:

a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP, pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus.

Dalam penerapan pidana mati mengalami banyak pro dan kontra.

Diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan peri kemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- 1) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri, tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel.
- 2) *Auburn system*, yaitu pada waktu malam terpidana dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, sedangkan pada waktu siang hari diwajibkan bekerja dengan terpidana lain. Namun tidak boleh saling berbicara di antara narapidana.

²⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori ppidanaan dan Batas Berlakunya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 26-27.

3) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah secara bertahap.²⁷

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringan. Ketentuan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang masuk ke dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Minimum pidana denda yaitu Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Apabila terpidana tidak mampu membayar sesuai jumlah yang telah ditentukan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 120-121.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm 135.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dapat dijatuhkan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, tetapi dalam hal-hal tertentu saja.²⁹

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidaan di Indonesia mengenal pidana tambahan. Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidaklah suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan menjatuhkan pidana tambahan, maka hakim harus selalu mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dalam beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.³⁰ Adapun pidana tambahan sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam pencabutan hak-hak tertentu ini tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut

²⁹ *Ibid*, hlm 139.

³⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm 25-26.

perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampunan atas anak sendiri dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 KUHP.³¹

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakannya perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan hal lain.³²

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi terkadang pembentukan undang-undang merasa perlu agar putusan tersebut sampai diketahui oleh umum. Hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah yang menjadi penting dalam pidana tersebut.³³

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat

³¹ Syaiful Bakhri *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm 216.

³² *Ibid*, hlm 117.

³³ *Ibid*, hlm 218.

menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana, tetapi mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

3. Tujuan Pidanaan

Pandangan *Retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu suatu tujuan pidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan menurut pandangan Utilitarian menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri.

Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁴

Selain itu juga, dalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU BPHN Departemen Hukum dan Pasal 5 Perundang-undangan RI Tahun 2000, menyebutkan tujuan pidana sebagai berikut:

- a. Pidana bertujuan untuk:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
 - 3) Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP mengenai tujuan pidana, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut: “Tujuan pidana ini sangatlah penting. Tidak saja menyangkut dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pidana yang ada terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan faktor pertanggungjawaban atau pidana dalam kerangka tujuan pidana dengan memperhatikan rasa keadilan dalam

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980, hlm 3.

masyarakat dan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.”

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam Pasal 183 KUHAP, secara yuridis seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³⁵

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak berbeda dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat sifat-sifat emosional anak yang masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga, perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm 11.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak yang masih belum stabil.

Salah satunya aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan dan terhindar dari kesewenangan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan dan keadaan sosial ekonomi.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu untuk memperingankan hukuman bagi pelaku. Misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat siapa yang bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia akan menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman. Agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³⁶

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 77.

bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas semua yang diputuskan.³⁷

D. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian anak

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dan juga menurut para ahli. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Menurut Pasal 30 KUHP menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Pasal 45 KUHP, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 103.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Maksudnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Maksudnya adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Maksudnya yaitu anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Maksudnya, anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau di alaminya sendiri.

2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Kenakalan anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.

Suatu kenakalan yang dilakukan seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi. Dimana yang di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula kenakalan yang dilakukan anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak melakukan kenakalan tersebut.

Menurut Kartini Kartono, kenakalan yang dilakukan anak terjadi disebabkan beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan;
- 2) Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual;
- 3) Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
- 4) Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman sekelas dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru;
- 5) Kecenderungan pembawaan yang patologis;

- 6) Konflik batik sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.³⁸

b. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono, faktor eksternal adalah faktor yang lahir dari luar diri anak. Faktor ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut

- 1) Faktor lingkungan keluarga;
- 2) Faktor lingkungan sekolah;
- 3) Faktor lingkungan pergaulan;
- 4) Faktor media massa.

Menurut Tannebaum bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya delinkuensi anak itu karena adanya konflik antara suatu konflik antara suatu kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan anak dibawah umur. Khususnya lingkungan pergaulan dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.

Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;

³⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 149.

- b. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama anak menghadapi “*samarpola*” untuk melakukan perilakunya;
- d. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anak melakukan perbuatan di luar kesadarannya.³⁹

Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial, maka baik penjahat maupun anak *delinkulen* hidup di tengah-tengah masyarakat Bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian kalau seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar.

Dalam hal ini Tannebaum berpendapat bahwa kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menjerus pada pelanggaran.

³⁹ Ninik Widiyanti-Panji Anaroga, *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: Pradnya Paramita 1987, hlm 2.

3. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak

Berbicara mengenai anak tidak akan terlepas dari hak dan kewajibannya. Anak itu akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannya nasib negara akan dibawa. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, terlebih dahulu dibahas mengenai hak dan kewajiban anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak-hak anak mengenai

identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁴⁰

Perlindungan yang diberikan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses keadilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- e. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- f. Tidak dipublikasikan identitasnya; dan
- g. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.⁴¹

Selain itu juga pada Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti Bersama; dan
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- a. Hak perlakuan manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

⁴⁰ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 1999, hlm 35.

⁴¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2018, hlm 33.

- c. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- d. Hak tidak dipisahkan dari orang tua;
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; dan
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Berbicara mengenai hak-hak anak, maka hal yang perlu dibahas yaitu mengenai kewajiban. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang selalu beriringan. Kewajiban artinya sesuatu yang wajib dilakukan. Menurut Setya Wahyudi anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada 5 (lima) hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat perkembangan kehidupan pada masyarakat mengakibatkan munculnya persaingan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Tidak sedikit masyarakat yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Keadaan tersebut menyebabkan penyimpangan di dalam masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat melakukan perbuatan yang

menyimpang. Salah satu perbuatan yang menyimpang adalah merampas atau mengambil nyawa orang lain dengan melanggar aturan serta hukum yang berlaku.

Istilah pembunuhan dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda (*doodslag*) ke dalam bahasa Indonesia. Selain istilah pembunuhan, juga digunakan dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, sebuah buku atau aturan tertulis yang ditemukan oleh penulis, yaitu beberapa istilah lain dalam Pasal 338 KUHP⁴². Dari segi unsur-unsurnya menghilangkan jiwa orang lain termasuk unsur objektif sedangkan unsur subjektif adalah perbuatan yang disengaja.

Menghilangkan jiwa orang lain itu, seseorang harus melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, yang dimaksudkan adalah kehendak ataupun niat dan tujuan menghilangkan jiwa orang lain.

Umumnya seseorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain dan mereka mengaku hanya membuat luka, untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat tersembunyi dilihat dari cara melakukannya dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Yang terpenting dilihat dari tujuan perbuatan itu yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku perbuatan tersebut dilakukan adanya sikap atau kehendak yang memang untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁴³

⁴² Hilman Hadikusuma, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 257.

⁴³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Berdasarkan Pasal 338 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

a. Unsur subjektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana. Mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangatlah penting karena kematian seseorang bisa saja terjadi sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Menurut Anwar unsur sengaja sebagai niat yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁴⁴

⁴⁴ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

Dapat diartikan berdasarkan uraian di atas, bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakan dan objeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang karena pebuatannya.

b. Unsur objektif menghilangkan nyawa orang lain

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwatindak pidana pembunuhan ini telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak. Misalnya perbuatan membacok seseorang, perbuatan tersebut belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, jadi kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan dan belum atau bukan merupakan tindak pidana pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan.
- 2) Adanya suatu kematian orang lain.
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.⁴⁵

Ada beberapa teori dalam hal menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, yaitu:

- a) Teori *Aequivalensi* yang oleh Von Buri atau dikenal dengan teori *condition sin quanon*, yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat.

⁴⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Grafindo, 2010, hlm 57.

- b) Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).
- c) Teori *Indivudualis* dan dari T. Trager bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat inilah yang menyebabkannya. Sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipidah satu persatu.

Berdasarkan teori-teori para ahli di atas, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, selain itu dalam menghilangkan atau merampas nyawa orang lain haruslah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adanya wujud perbuatan yang harus dilakukan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh oleh pelaku, adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang berupa hilangnya nyawa seseorang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Dari ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat juga diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejatan tersebut dalam beberapa jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu (*doodslag*) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Kejahatan ini masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu (*kinderdoodslag*) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu itu disebut (*kindmoord*). *Kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP sedangkan *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 334 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat disebut dengan *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi dalam praktik, yaitu:
 - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung, telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - c. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung, telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - d. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - e. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan. Diatur dalam Pasal 349 KUHP.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk manusia dalam memperkuat, membina dan mengembangkan pengetahuan. Penelitian dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan metode atau teknik ilmiah tertentu. Metode penelitian ini merupakan metode mengkaji, mencatat, dan menganalisis suatu laporan, dan melakukannya dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan menggunakan ukuran standar yang telah ditentukan. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Metode penelitian yang dilakukan meliputi:

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian yang terkait dengan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Metodologi studi yuridis normatif adalah pendekatan yang dilaksanakan atas dasar bahan hukum esensial dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris maksudnya penelitian ini dilakukan dengan fakta-fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Kasus Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) dan juga data yang di dapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti literatur buku-buku hukum, kamus dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶ Oleh karena itu, narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kelas I A : 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung : 1 Orang+

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm 134.

Jumlah : 2 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu Tata cara yang dilakukan dalam kegiatan seperti membaca, mengkaji, mengutip, dan menilai dari buku-buku yang merupakan literature terhadap peraturan perundang-undangan berkait dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan, tata cara yang dilakukan dengan mewawancarai responden untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang diinginkan baik dari penelusuran literatur maupun lapangan, data tersebut diolah dengan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu proses untuk memeriksa data yang diambil untuk menentukan apakah data yang diambil relevan dengan masalah dan sesuai. Kemudian jika ada data yang salah dilakukan perbaikan dan jika datanya kurang lengkap dilakukan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data yang telah diedit menurut jenis dan hubungannya untuk mengetahui tempat masing-masing data.

c. **Sistematisasi Data**

Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

E. Analisis Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas. Maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk yang menyatakan bahwa Anak atas nama FNA Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban ARB yang dimana Anak dan Korban merupakan sepupu kandung. Dalam kasus ini sulit dilakukan upaya diversi karena pembunuhan merupakan tingkat kejahatan yang tergolong berat sehingga anak dijatuhi hukuman pidana penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan hakim menganggap hukuman 5 (lima) tahun adalah yang paling tepat dan adil untuk si Anak. Tujuan pidanaan terhadap Anak dalam putusan tersebut menggunakan teori tujuan/relatif, menurut teori ini tujuan pidanaan itu sendiri untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk terdapat beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan Anak yang memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan. Pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bukan hanya sekedar kurungan badan bagi si Anak, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Anak dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa-masa yang akan datang disarankan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku, yaitu menitikberatkan pada upaya mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan masyarakat yang lain juga tidak melakukan tindak pidana.
2. Hakim dalam menangani perkara anak hendaknya memutuskan dengan berorientasi pada mewujudkan perlindungan terhadap anak. Anak memiliki asas yang utama yaitu mengutamakan kepentingan anak dan segala sesuatu yang terkait pada anak harus mengutamakan kepentingan anak tersebut. Salah satu perlindungan terhadap anak ialah menghindarkan anak dari pidana penjara. Walaupun pidana penjara merupakan upaya akhir tetapi pidana penjara tetap

masuk ke dalam kategori perampasan kemerdekaan. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan kembang secara wajar dengan usianya dan berada dalam perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Pustaka Setia.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- , 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Anwar, 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung : Cipta Adya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Binacipta.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M.N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita, Arief. 2012. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gunadi, Isnu dan Jonaedi Efendi. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.

- Kartanegara, Satochid. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Gaung Persada Press Group.
- Kartono, Kartini. 1982. *Pisikologi*. Bandung : Alumni.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lupita, Niken Chandra. 2017. *Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan Anak*. Bandar Lampung : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Cetakan Kelima Universitas Atmajaya.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Nawawi, Barda Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materil Jilid I*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- , 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang : Pustaka Magister.
- , 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. *Stelse Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Wadang, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anaroga. 1987. *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta : Pradnya Paramita.

B. JURNAL ILMIAH

- Amrullah, Rinalldy. Dkk. 2023. *Jurnal Ilmu Sosial*. Jilid 3 Terbitan 2.
- Bilher, Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial 6, No. 1.
- Jauhari D. Kusuma. 2016. *Tujuan dan pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Muhakkamah Vol 1 No 2.
- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. 2019. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 225–34.
- Munajah. 2016. *Ketentuan Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Justice di Indonesia*. Vol VIII Nomor 1, Jurnal Fakultas Hukum Uniska MAAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Rini Fathonah, Erna Dewi, 2021. *Pendekatan Hukum Humanis : Solusi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana di Era Globalisasi*. Thafa Media.
- Widodo, Gunarto. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Volume 6, No.1. Universitas Pemulang.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.